



# BUPATI BIREUEN

## KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 44 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( BP-PBB ) BAGIAN DAERAH KEPADA PEJABAT / INSTANSI DAN PETUGAS TERKAIT UNTUK PENUNJANG KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008

#### BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ), perlu memberikan Biaya Pemungutan PBB dari Bagian Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Pejabat / Instansi dan Pertugas terkait ;
- b. bahwa pemberian Biaya Pemungutan tersebut dalam rangka menunjang kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penerimaan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 ;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Semeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang - Undang ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor . 04/PMK.07/ 2005 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Transfer ke Daerah ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007 / KMK.04/1 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
15. Keputusan Bersama Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan Dirjen PUOD-Departemen Dalam Negeri Nomor Kep-30/Pd.7/1986 dan Nomor 973-563 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen ;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 ;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
19. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( BP - PBB ) kepada Pejabat / Instansi dan Petugas terkait untuk Penunjang Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dari Bagian Kabupaten Bireuen Tahun 2008 , dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembagian Biaya Pemungutan dari Sektor Pedesaan dan Perkotaan Bagian Kabupaten Bireuen dengan perincian sebagai berikut ::
    - a. Bupati : 10 % x Jumlah BP Bagian Daerah
    - b. Wakil Bupati : 10 % x Jumlah BP Bagian Daerah
    - c. Sekretaris Daerah : 10 % x Jumlah BP Bagian Daerah
    - d. Dinas Pendapatan : 50 % x Jumlah BP Bagian Daerah
    - e. KP. PBB Lhokseumawe : 20 % x Jumlah BP Bagian Daerah
  2. Pembagian Biaya Pemungutan dari Sektor Perkebunan dan Perhutanan Bagian Kabupaten Bireuen dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Dinas Pendapatan : 50 % x Jumlah BP Bagian Daerah
    - b. KP. PBB Lhokseumawe : 50 % x Jumlah BP Bagian Daerah

3. Pembagian Biaya Pemungutan dari Sektor Pertambangan Bagian Kabupaten Bireuen dengan perincian sebagai berikut :
- |                                |         |       |   |                         |
|--------------------------------|---------|-------|---|-------------------------|
| a. Bupati                      | sebesar | 15 %  | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| b. Wakil Bupati                | sebesar | 15 %  | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| c. Sekretaris Daerah           | sebesar | 14 %  | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| d. Kepala Dispenda             | sebesar | 14 %  | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| e. KP. PBB Lhokseumawe         | sebesar | 2 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| f. Kabid Bagi Hasil Pendapatan | sebesar | 3 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| g. Asisten III                 | sebesar | 3 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| h. Bawasda Bireuen             | sebesar | 2 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| i. Kepala Bagian Hukum         | sebesar | 2 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| j. Kepala Bagian Keuangan      | sebesar | 2 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| k. Dinas Pendapatan            | sebesar | 18 %  | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| l. Para Camat                  | sebesar | 2,5 % | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| m. Para Petugas PBB            | sebesar | 2,5 % | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| n. Bidang BHP                  | sebesar | 2 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| o. Bagian Tata Usaha           | sebesar | 2 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |
| p. Bagian Bend. Pengeluaran    | sebesar | 1 %   | x | Jumlah BP Bagian Daerah |

KEDUA

: Tata cara pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2008 melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen (Kode Rekening 1.20.11.5.1.1.04.01).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 02 Januari 2008 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 12 Agustus 2008

BUPATI BIREUEN

  
NURDIN ABDUL RAHMAN